DRAFT

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Pengaturan hak masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan telah menunjukkan perubahan cukup signifikan sejak era sebelum reformasi hingga pasca reformasi menyesuaikan praktek ketatanegaraan dan kebutuhan hukum masyarakat. *Ratio Legis* pengaturan hak masyarakat dalam UUP3 didasari oleh tiga landasan yakni filosofis, yuridis, dan sosiologis. Secara filosofis perumusan norma partisipasi masyarakat didasari atas masyarakat sebagai pemegang kedaulatan negara sekaligus perwujudan negara hukum demokratis yang telah dijamin oleh UUD NRI 1945 dan Pancasila. Landasan sosiologis perumusan pengaturan hak masyarakat bertumpu pada realita kemajemukan masyarakat Indonesia yang terdiri atas berbagai suku bangsa dengan karateristik beragam di setiap wilayahnya yang disatukan oleh Bhineka Tunggal Ika. Landasan yuridis bersumber dari urgensi dibentuknya sebuah regulasi untuk memberikan kepastian hukum dan berasal dari materi muatan UUD NRI 1945. Selain itu, perubahan UUP3 juga dilandasi oleh amanat Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVII/2020.
2. *Ratio Decidendi* Putusan Mahakamah Konstitusi Nomor 64/PUU-XXIII/2025 tidak sesuai dengan prinsip keterbukaan. Penjatuhan amar putusan yang menolak perkara permohonan pengujian formil atas BUMN dengan pertimbangan bahwa pembentuk UU BUMN telah berupaya

DRAFT

mewujudkan prinsip keterbukaan dan *meaningful participation* patut dipertanyakan. pertimbangan tersebut mengindikasikan adanya ketidakkonsistensinan dengan putusan sebelumnya terutama Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menegaskan bahwa *meaningful participation* harus diwujudkan termasunk pada tahap pembahasan. Pembahasan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan seyogyanya dipahami secara utuh dan berkelanjutan meskipun dalam periode pemerintahan yang berbeda.

4.2 Saran

1. Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden perlu melakukan perubahan terhadap Pasal 96 UUP3 dengan memperjelas dan memperkuat jaminan keterbukaan akses yang jelas, mudah, dan menyeluruh terhadap Naskah Akademik dan Rancangan Pertauran Perundang-Undangan. Selain itu, perlu dirumuskan pengaturan untuk menindaklanjuti masukan masyarakat berupa kewajiban pembentuk peraturan perundang-undangan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan perwujudan *meaningful participation*.
2. Mahkamah Konstitusi diharapkan konsisten dalam menerapkan standar pengujian formil khususnya indikator prinsip keterbukaan dan *meaningful participation* yang diatur dalam UUP3 untuk menjamin kepastian hukum dan konsistensi putusan.